

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
PENYELENGGARA JALAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS
TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN
OLEH JALAN PROVINSI YANG RUSAK
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**LEGAL RESPONSIBILITIES OF ROAD MANAGERS EAST
KALIMANTAN PROVINCE OF ACCIDENT TRAFFIC THAT WAS
CAUSED BY THE BROKEN PROVINCE IN PENAJAM PASER UTARA
DISTRICT**

Nurul Wulandari¹, Suhadi², Ratna Luhfitasari³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Email : nurul.ulan999@gmail.com, suhadi@uniba-bpn.ac.id, ratna.luhfitasari@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Dalam rangka mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum untuk masyarakat, sesuai oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, perbaikan jalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan provinsi Kalimantan Timur atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris yang merupakan pendekatan penelitian mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan fakta yang ada mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan provinsi Kalimantan Timur atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan dengan cara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban pidana berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Pertanggungjawaban perdata berarti bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami seseorang karena perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan diantara kedua belah pihak tidak terdapat suatu perjanjian atau hubungan hukum antara orang yang mengalami kerugian.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Penyelenggara Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

The Indonesian government has tried to carry out development in various fields. In order to support development as part of efforts to advance public welfare for the community, in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Development does not only involve physical construction such as building construction, road construction, public facility construction, road improvement. The formulation of the problem in this study is how is the legal responsibility towards the organizer of the East Kalimantan provincial road for the occurrence of traffic accidents caused by

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

damaged provincial roads in Penajam Paser Utara Regency. The research method used is empirical juridical which is a research approach regarding juridical matters and the facts about legal liability for road operators for traffic accidents caused by damaged provincial roads in Penajam Paser Utara Regency. Based on the results of this research, it can be concluded that legal liability towards the organizers of the East Kalimantan provincial road for the occurrence of traffic accidents caused by damaged provincial roads in Penajam Paser Utara Regency was carried out by criminal liability and civil liability. Criminal liability means that the state is obliged to bear everything that can be prosecuted, blamed, and sued. Civil liability means taking responsibility for any loss suffered by a person due to an act committed by another person and between the two parties there is no agreement or legal relationship between the person experiencing the loss.

Keywords: Legal Liability, Road Operator, Traffic Accident

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Dalam rangka mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum untuk masyarakat, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, perbaikan jalan, tetapi didalam tujuan yang lainnya juga meningkatkan keamanan bagi masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang dimaksud bukan hanya berarti tidak ada perang tetapi dapat juga meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.⁴

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan karena faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, faktor cuaca dan disebabkan karena penerangan jalan yang kurang memadai, tapi jalan rusak menyumbang potensi kecelakaan tertinggi serta minimnya infrastruktur. Infrastruktur jalan yang kurang memadai ikut berperan karena sering terjadinya kecelakaan lalu

lintas, misalnya karena jalan tanpa lampu, jalan bertikungan tajam, tiada pagar pengaman dan geometris jalan tidak mendukung. Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang kurang memadai atau penempatannya tidak terlihat jelas oleh pengguna jalan. Khususnya yang menyebabkan kematian seseorang ataupun banyak orang masuk ke dalam ranah hukum pidana yang mana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan proses beracaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bagi korban yang telah meninggal dunia, nyawanya tidak pernah tergantikan oleh apapun bahkan dengan uang. Hal ini disebabkan karena uang atau apapun tidak bisa menghidupkan lagi orang yang telah meninggal dunia serta mengembalikan keadaan seperti semula.⁵

Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan, yang tidak diinginkan adalah bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan, Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada

⁴Swardjoko Warpani, "Pengolahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Bhatara Karya Husada: Bandung*, 2002, hlm 3.

⁵ Soekanto Soerjono, "Polisi dan Lalu Lintas (Analisis menurut sosiologi hukum)," *Bandung: Mandar Maju*, 2009, hlm 7.

Artikel

saat ini jika setiap muncul kerusakan langsung ditindak lanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas pemerintah. Masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas pemerintah harus ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan karena pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga, Pemerintah sebagai lembaga superior harus dengan tulus membuka ruang dan kesempatan bagi warga untuk ikut dalam penentuan kebijakan, sehingga akan terjadi keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.⁶

Masalah yang akan diungkapkan dari latar belakang masalah tersebut adalah awalnya terjadi kerusakan jalan yang selama ini dibiarkan berbulan-bulan. Kerusakan jalan yang terjadi di jalan provinsi arah Simpang Silkar sampai Sepaku merupakan kerusakan yang parah di daerah tersebut, karena hampir seluruh jalan yang dilewati mengalami kerusakan. Dimana jalur ini adalah jalur utama yang menghubungkan antara daerah Kecamatan Sepaku, Kota Balikpapan serta Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan data kecelakaan Lalu Lintas di wilayah Polres Penajam Paser Utara dari tahun 2017 sampai tahun 2018 tidak ada respon dari pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggara jalan untuk memperbaiki kerusakan jalan ini, padahal jalan tersebut sudah rusak tetapi tetap dilalui kendaraan sebab kendaraan besar seperti truck dan trailer sering melewati jalan yang berlubang, sehingga jalan yang rusak semakin parah. Kerusakan jalan di daerah ini seperti

kerusakan jalan pada umumnya, banyak jalan yang berlubang, retak banyak, bahkan kerusakan jalan ini apabila turun hujan, air hujan tersebut bisa menggenangi jalan yang berlubang sehingga tidak akan terlihat bagi para pengguna jalan.

Kelalaian Pemerintah dari penyelenggara jalan hingga mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki maka akan membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar, sehingga dalam penyelenggara jalan harus lebih diperhatikan terutama dalam hal pengawasan, perawatan, dan pengaturan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24 ayat (1) penyelenggara jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dilanjutkan dengan Pasal 24 ayat (2) dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagai mana dimaksud ayat (1) penyelenggara wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa setiap terjadi kecelakaan di sepanjang jalan propinsi yang rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak ada pertanggungjawaban hukum dari penyelenggara jalan dan penegakan hukum dari kepolisian.

Terdapat jurnal berisi isu pembahasan yang serupa dalam jurnal UNMUHJEMBER Tahun 2013 yang ditulis oleh peneliti yaitu berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" oleh penulis Suyatna, Universitas Muhammadiyah Jember. Namun pembahasan yang diangkat mengkaji pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, secara normatif maupun dalam

⁶.IGAB Wiranata, "Hak Asasi (Anak) Dalam Realita, Qua Vadis, dalam Muladi: Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat," Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm 78.

Artikel

praktek peradilan belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan, sedangkan penelitian penulis membahas secara spesifik menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah. Selain itu bisa hak untuk menggugat penyelenggara jalan bisa menggunakan mekanisme gugatan warga atau *Citizen Law Suit*. Berdasarkan masalah di atas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk diajukan sebagai judul yang akan digunakan nantinya dalam penulisan tugas akhir.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap penyelenggara jalan provinsi Kalimantan Timur atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris berupa studi-studi yuridis empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penulisan ini juga bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba menggambarkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial yang berlaku yang berkenaan dengan kegiatan transportasi jalan raya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur yang dapat digunakan dalam rangka pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan provinsi Kalimantan Timur pada kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat di pertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷

b. Prinsip Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁸

1) Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip

⁷H. R. Ridwan, "Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 2006, hlm 335.

⁸Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Shidarta dan Edisi Revisi, "Gamedia Widiasarana Indonesia," *Gamedia Widia Sarana Indonesia*, Jakarta, 2006., hlm.73-79.

Artikel

ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) adanya perbuatan;
- b) adanya unsur kesalahan;
- c) adanya kerugian yang diderita;
- d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggungjawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggungjawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.⁹

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggungjawab

3) Prinsip Tanggungjawab Mutlak

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para

ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk di bebaskan dari tanggungjawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggungjawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggungjawab adalah mutlak.¹⁰

4) Prinsip Tanggungjawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka diperlukan tanggungjawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggungjawab profesional adalah tanggungjawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian

⁹E. Suherman, “Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 9, no. 1 (1979): hlm 21.

¹⁰*Ibid*, hlm. 23

Artikel

yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.¹¹

c. Bentuk-Bentuk

Pertanggungjawaban Hukum

1) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarderheid, criminal, responceability atau criminal lialibility*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Sebab atas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada atau disebut asas legalitas.¹²

Aspek pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan hukum pidana dan keadilan. Pertanggungjawaban yang dimaksud pidana terjalin dengan keadilan menurut pandangan filsafat. Ulpianus mengemukakan bahwa sebelum keadaan hukum ditunjukkan mengenai tugas-tugas, harus mengetahui dari manakah asalnya kata hukum, asal kata hukum yaitu dari keadilan.¹³

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, tergantung pada perbuatan

yang dilakukan mempunyai unsur delik atau tidak.¹⁴

Pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum adalah subjek hukum yang salah satunya adalah orang. Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban maka orang harus “cakap”. Tanggungjawab hukum timbul kalau ada hubungan hukum baik bidang hukum pidana maupun perdata. Berlakunya hukum pidana jika ada perbuatan dalam hal ini diatur dalam KUHP dan KUHAP, sedang berlakunya hukum perdata antara lain jika ada perikatan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atau delik. Kejahatan atau “*rechtsdeliten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian.¹⁶

2) Pertanggungjawaban Perdata

Mengenai pertanggungjawaban secara perdata apabila seseorang dirugikan karena perbuatan oleh orang lain, sedangkan diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian, maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian

¹¹Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 82

¹²E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya* (Storia Grafika, 2002), hlm 245.

¹³Hj Tina Asmarawati dan MH SH, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Deepublish, 2015)., hlm.19.

¹⁴ MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN SYARAT PEMIDANAAN, “Asas-asas hukum pidana,” 2005, hlm 165.

¹⁵ Hj Tina Asmarawati dan MH SH, *Hukum dan Psikiatri* (Deepublish, 2015), hlm 87.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan* (Rangkang Education, 2012), hlm 71.

Artikel

itu.¹⁷ Dengan meninjau perumusan luas dari perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*), maka yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :

- a) bertentangan dengan hak orang lain.
- b) bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c) bertentangan dengan kesusilaan baik
- d) bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

3) Pertanggungjawaban Administrasi

Pertanggungjawaban administrasi adalah pertanggung jawaban yang diberikan dalam rangka pengawasan administratif. Pengawasan administratif merupakan pengawasan internal yang dilakukan dalam lingkup organisasi pemerintahan (administrasi-negara). Dalam pengawasan administratif terdapat hubungan atasan dan bawahan. Sebagai respon terhadap pengawasan administratif tersebut dikemukakan pertanggungjawaban administratif.¹⁸

Ruang lingkup hukum dapat melihat secara umum bahwa konsep tanggung jawab hukum (*liability*) akan merujuk kepada tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggungjawab hukum dalam ranah hukum privat.¹⁹ Pertanggungjawaban perdata adalah pertanggungjawaban atas segala kerugian yang dialami seseorang karena perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan diantara kedua belah pihak tidak terdapat suatu perjanjian atau hubungan hukum antara orang yang mengalami kerugian

tersebut. Sesuai dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁰ Terkait dengan pengendara jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, pengendara jalan dapat menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara jalan dalam hal ini pemerintah.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2. Tinjauan Umum Tentang Jalan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 12 Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi : lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah

¹⁷ Az Nasution, *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar* (Diadit Media, 2002), hlm 77.

¹⁸ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian kepala daerah: mekanisme pemberhentiannya menurut sistem pemerintahan di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 70.

¹⁹ Lambertus Johannes van Apeldoorn, Oetarid Sadino, dan Supomo, *Pengantar ilmu hukum* (Pradnya Paramita, 1978), hlm 26.

²⁰ Wawancara, *Briptu Satrio Bagus, Penyidik Pembantu*, pada tanggal 12 Februari 2019

Artikel

dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat²¹.

Dalam perencanaan jalan raya yang baik, bentuk geometriknnya harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga jalan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada lalu lintas sesuai dengan fungsinya, sebab tujuan akhir dari perencanaan geometrik ini adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, efisiensi pelayanan arus lalu lintas dan memaksimalkan rasio tingkat penggunaan biaya juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.

1) Kelas Jalan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 19 ayat (1) membagi jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan: fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (2) membagi pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a) Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak

melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

- b) Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilakukan kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c) Jalan kelas III, yaitu jalan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilakukan kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling 3.500 (tiga lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- d) Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

II. PEMBAHASAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA JALAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ATAS TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH JALAN PROVINSI YANG RUSAK DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Berbicara pertanggungjawaban hukum, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak, dalam hal ini jalan provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan perbuatan melanggar hukum.

²¹Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks, "Teknik Jalan Raya Jilid 1," *Erlangga, Jakarta*, 1999, hlm 23.

Artikel

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud adalah timbulnya tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum baik itu orang, badan hukum, ataupun pemerintah. Dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan, ketentuan pidana Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggara jalan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggara jalan yang dimaksud sesuai kewenangannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabell. Pelaksanaan penyelenggara jalan

STATUS JALAN	PENYELENGGAR A JALAN	PELAKSANA PENYELENGGARA JALAN
Jalan Nasional	Pemerintah Pusat	Menteri Pekerjaan Umum
Jalan Provinsi	Pemerintah Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Jalan Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Jalan Kota	Pemerintah Kota	Dinas Pekerjaan Umum Kota
Jalan Desa	Pemerintah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang pedoman peran masyarakat dalam penyelenggara jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam Pasal 9 ayat (1) pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah

- a. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

- c. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan Kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Dalam uraian dari tabel dapat disimpulkan bahwa Jalan Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Simpang Silkar sampai dengan Sepaku merupakan jalan provinsi Kalimantan Timur karena menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Sehingga penyelenggara jalan yang berwenang dalam penyelenggara jalan provinsi Kalimantan Timur yang bertanggungjawab adalah pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Kewenangan pemerintah provinsi sebagai penyelenggara jalan di jelaskan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 15 Ayat (2) wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi mulai pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan jalan provinsi sehingga jika

Artikel

terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu Satrio Bagus, anggota Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa kasus kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak mengalami peningkatan. Angka kecelakaan yang terjadi setiap tahun 2017 sampai tahun 2018 selalu bertambah dari data kecelakaan di wilayah hukum Polres Penajam Paser Utara, hal ini disebabkan buruknya infrastruktur pemerintah terhadap pembangunan jalan. Salah satu kewajiban penyelenggara jalan adalah memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jalan. Dalam hal penyelenggara jalan, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 273 ayat (1) menyebutkan bahwa : Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dalam kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang seharusnya

didapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, tergantung pada perbuatan yang dilakukan mempunyai unsur delik atau tidak.²²

Pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum adalah subjek hukum yang salah satunya adalah orang. Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban maka orang harus “cakap”. Tanggungjawab hukum timbul kalau ada hubungan hukum baik bidang hukum pidana maupun perdata. Berlakunya hukum pidana jika ada perbuatan dalam hal ini diatur dalam KUHP dan KUHAP, sedang berlakunya hukum perdata antara lain jika ada perikatan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Setelah semua selesai baru dapat disimpulkan tersangka dapat dikenakan hukuman seperti apa. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu semua. Jika tersangka terbukti lalai dalam berkendara menabrak jalan yang rusak dan tidak ada rambu-rambu perbaikan di sekitar jalan yang rusak, maka pihak penyelenggara jalan yang bertanggungjawab.

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan, luka berat dan bahkan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan.

Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku, bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologi kejadian. Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur lebih rinci dan tegas tentang

²² Moeljanto, *Loc.Cit.*, hal.165

Artikel

berlalu lintas, termasuk mengatur tentang kelalaian dalam mengemudi kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian.²³

Pelaku tindak pidana dalam hal ini penyelenggara jalan yang terbukti karena kelalaiannya tidak segera memperbaiki jalan namun tidak memberikan rambu perbaikan yang mengakibatkan timbulnya korban baik luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia, belum tentu dapat dipidana, karena pelaku tindak pidana meskipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana juga harus dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atau delik. Kejahatan atau "*rechtsdeliten*" adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau "*wetsdeliktern*" yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian.²⁴

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

- 1) Melakukan perbuatan yang melawan hukum atas perbuatan pidana;
- 2) Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan;

4) Tidak adanya alasan pemaaf.²⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penyelenggara jalan sebagai pihak yang dapat bertanggungjawab pidana karena kelalaiannya tidak memperbaiki jalan yang rusak atau memperbaiki jalan sedang diperbaiki yang berakibat kecelakaan lalu lintas namun tidak memberikan tanda atau rambu yang menunjukkan bahwa jalan sedang diperbaiki yang berakibat timbulnya korban pemakai jalan.

Penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila ada akibat berupa kecelakaan lalu lintas di jalan yang timbul dari perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak. Dalam hal ini tidak diberikan batasan waktu karena faktor dari kondisi jalan, cuaca buruk, dan bencana alam, sehingga belum bisa memperbaiki jalan yang rusak. Selain itu, perlu adanya tindakan dengan memberi tanda atau rambu pada jalan terhadap pengendara yang melintas untuk berhati-hati karena rusaknya jalan dan memperbaiki jalan yang rusak baik lubang besar dan lubang kecil yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila penyelenggara jalan telah memberi tanda pada jalan yang rusak (sampai waktu yang tidak ditentukan) kemudian terjadi kecelakaan, maka ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat dipakai untuk mempertanggungjawabkan penyelenggara jalan. Sedangkan penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki meskipun tidak ada kecelakaan lalu lintas tetap diproses secara hukum dengan berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²³ Wawancara Briptu Satrio Bagus, Penyidik Pembantu, pada tanggal 12 Februari 2019

²⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 71

²⁵ *Ibid*, hlm 164

Artikel

Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan yang rusak dapat menyebabkan korban luka ringan, korban luka berat dan meninggal dunia. Untuk kategori korban luka ringan sesuai dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, luka ringan terdiri atas luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, luka berat terdiri dari Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, seperti:

- 1) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan,
- 2) Kehilangan salah satu panca indera
- 3) Menderita cacat berat atau lumpuh
- 4) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih
- 5) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
- 6) Luka yang membutuhkan rawat inap lebih dari 30 hari.

Untuk korban meninggal dunia sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, korban meninggal terdiri atas :

- 1) Meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara
- 2) Meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit atau
- 3) Meninggal dunia karena luka yang diderita dalam masa perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berbicara pertanggungjawaban hukum, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak, dalam hal ini jalan provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang

dimaksud adalah timbulnya tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum baik itu orang, badan hukum, ataupun pemerintah. Jika melihat permasalahan yang penulis teliti, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan yang rusak, Pemerintahlah yang bertanggungjawab dikarenakan pemerintah merupakan penyelenggara jalan. Untuk itu Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata, karena pemerintah lalai dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas bagi orang lain akibat jalan yang rusak.

Pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai dalam melaksanakan kewenangannya sehingga menimbulkan korban kecelakaan bagi orang lain, secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

- a) Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud terjadinya dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (bulan) atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

Artikel

banyak Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

- c) Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dari penyelenggara jalan, apakah penyelenggara jalan tidak memperbaiki jalan yang rusak karena sengaja atau lalai. Perbedaan antara sengaja dan lalai yakni pada kesengajaan sedangkan tidak mengindahkan larangan hukum sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang. Sebagai bentuk kesalahan dalam hukum pidana, keduanya hanya berbeda secara “gradual” atau secara kualitas saja. Perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga menyebabkan laka lantas telah di cantumkan sebagai delik pidana dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dan sebagai penyelenggara jalan yang bertanggung jawab atas kelayakan fungsi jalan sepatutnya mengetahui bahwa jalan yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, penyelenggaraan jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak dengan segera dapat dikatakan lalai dalam menjalankan tugasnya menyediakan fasilitas jalan yang layak fungsi atau memenuhi standar keamanan. Dengan demikian, dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak penyelenggara jalan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab, hal ini karena penyelenggara jalan lalai dalam hal:

1. Tidak memperbaiki jalan yang rusak

dengan segera sehingga mengakibatkan laka lantas.

2. Tidak memberikan peringatan pada jalan yang belum diperbaiki.
3. Tidak melakukan perawatan dan perbaikan jalan sehingga masih banyak ditemui kerusakan jalan, baik jalan yang retak, distorsi, cacat permukaan, maupun berlubang.
4. Tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan lalu lintas darat.

Namun kriteria untuk dapat menentukan kapan penyelenggara jalan dapat dijatuhi pidana telah jelas termaksud dalam ketentuan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yakni:

- 1) penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara 6 (enam) bulan atau denda

Artikel

paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal tersebut merupakan tindak pidana materil. Terjadinya suatu perbuatan tidak bergantung pada selesainya perbuatan tersebut akan tetapi apakah pada wujud perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Sedangkan Pertanggungjawaban perdata adalah pertanggungjawaban atas segala kerugian yang dialami seseorang karena perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan diantara kedua belah pihak tidak terdapat suatu perjanjian atau hubungan hukum antara orang yang mengalami kerugian tersebut. Sesuai dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁶ Terkait dengan pengendara jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, pengendara jalan dapat menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara jalan

dalam hal ini pemerintah.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Penuntutan ganti kerugian ini dapat menggunakan hak untuk menggugat penyelenggara jalan bisa yakni melalui mekanisme gugatan warga atau *Citizen Law Suit*. Dasar gugatan merujuk pada Pasal 258 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 62 ayat (1) huruf b yang berperan serta dalam penyelenggaraan jalan dan Pasal 62 ayat (1) huruf f dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. Gugatan warga negara (*Citizen Law Suit*) adalah sebuah jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh warga negara atas dasar kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam memenuhi hak-hak warga negara. Gugatan *Citizen Law Suit* meskipun secara hukum formal di Indonesia belum terdapat pengaturannya namun secara praktek sudah terdapat beberapa kasus dimana gugatan ini diajukan ke pengadilan atas dasar tidak terpenuhinya hak-hak warga negara akibat dari kelalaian penyelenggara jalan yaitu pemerintah. Bila menempuh *Citizen Law Suit* bisa menggugat penyelenggara jalan

²⁶ Wawancara, Briptu Satrio Bagus, Penyidik Pembantu, pada tanggal 12 Februari 2019

Artikel

Untuk menentukan apakah kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh perbuatan penyelenggara jalan, maka dapat dilihat dari kronologis kejadian tersebut, apabila terdapat hubungan kausal antara perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak dengan akibat yang ditimbulkan.

Dalam proses pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan pada kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak mengalami kesulitan untuk menentukan siapa pihak-pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum terkait dengan Pasal 273 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan karena bahwa pejabat penyelenggara jalan berubah-ubah atau berganti. Penetapan penyelenggara jalan tidak selalu punya kuasa untuk melakukan perbaikan jalan tidak bisa langsung diperbaiki sehingga tahapan yang perlu ditempuh untuk melakukan perbaikan jalan harus ada proses untuk mengajukan Dana Alokasi Khusus dari pihak yang mengajukan Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara kemudian diajukan kepada Bupati Penajam Paser Utara dan diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara setelah itu diteruskan ke pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur sampai dianggarkan. Dalam hal ini proses dalam perbaikan jalan yang rusak tidak langsung diperbaiki butuh, proses yang panjang yang tidak hanya melibatkan Dinas Pekerjaan Umum saja bahkan melibatkan instansi-instansi terkait sehingga tidak adil jika Dinas Pekerjaan Umum yang terlibat.

Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi yaitu kecelakaan tunggal diakibatkan faktor-faktor karena kelalaian pengendara melaju dengan kecepatan maksimal yang kedua kebanyakan dari faktor jalan yang rusak. Jadi dari kecelakaan tunggal itu bisa menyebabkan

kecelakaan lain, bisa kecelakaan beruntun atau kecelakaan berlawanan. Contohnya tabrakan kendaraan dari depan dengan depan, depan dengan belakang, depan dengan samping. Kecelakaan tunggal yang bisa menjadi kecelakaan beruntun awalnya karena jatuh sendiri menghindari jalan berlubang sehingga kendaraan yang dibelakang menghindari pengendara yang jatuh dan akhirnya kendaraan yang dibelakang tidak menjaga jarak dan akhirnya terjadi kecelakaan beruntun.

Faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan dominan yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara ini kebanyakan faktornya karena kelalaian pengendara yang menghindari jalan yang rusak karena disetiap jalan yang rusak tidak ada tanda rambu-rambu jalan. Untuk jalan yang rusak kebanyakan terjadi di jalur jalan provinsi dari Simpang Silkar sampai dengan Sepaku karena kelalaian itu banyak terjadi kecelakaan akibat faktor jalan yang rusak. Dari hasil pendataan Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara, kerusakan jalan provinsi dari Simpang Silkar sampai dengan Sepaku sebanyak 95 titik jalan yang rusak.

Berdasarkan catatan kecelakaan lalu lintas yaitu di jalan provinsi dari Simpang Silkar sampai Sepaku. Ada beberapa titik yang sering memakan korban, antara lain terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Provinsi Km.16 Kelurahan Muan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, jalan provinsi dengan kondisi jalan yang rusak bahwa sepeda motor Honda Mega Pro KT-2032-YB yang dikendarai oleh saudara Supriyanto berjalan dari arah Simpang Silkar menuju Petung dengan kecepatan tinggi sesampainya di Tempat Olah Kejadian sepeda motor tersebut menabrak lubang dan mengakibatkan kendaraan tersebut oleng dan terjatuh, akibat dari kejadian tersebut sepeda motor mengalami kerusakan dan pengendara mengalami luka ringan.

Artikel

Selama periode tahun 2017 sampai dengan 2018, ada berbagai macam kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bahwa kecelakaan tersebut ada yang mengalami korban luka berat dan korban luka ringan. Korban pada tahun 2017 korbannya cukup sedikit hanya korban luka ringan dibandingkan pada tahun 2018 korban kecelakaan tunggal mengalami peningkatan. Korban kecelakaan tunggal pada periode tahun 2017 hanya terjadi di bulan Oktober dengan 5 orang korban luka ringan. Jumlah kendaraan bermotor yang terlibat yaitu sebanyak 5 kendaraan roda dua.

Sedangkan pada tahun 2018 kecelakaan tunggal yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Korban pada bulan Maret yaitu 2 orang luka ringan. Jumlah kendaraan bermotor yang terlibat sebanyak 1 kendaraan roda dua. Korban pada bulan April yaitu 6 orang luka ringan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terlibat sebanyak 3 kendaraan roda dua. Korban pada bulan September yaitu 1 orang luka berat dan 3 orang luka ringan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terlibat sebanyak 2 kendaraan roda dua. Korban pada bulan Oktober yaitu 7 orang luka ringan. Jumlah kendaraan bermotor yang terlibat sebanyak 3 kendaraan roda dua.

Dalam proses pertanggungjawaban terhadap penyelenggara jalan pada kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak mengalami kesulitan untuk menentukan siapa pihak-pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum terkait dengan Pasal 273 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan karena bahwa pejabat penyelenggara jalan berubah-ubah atau berganti. Penetapan penyelenggara jalan tidak selalu punya kuasa untuk melakukan perbaikan jalan

tidak bisa langsung diperbaiki sehingga tahapan yang perlu ditempuh untuk melakukan perbaikan jalan harus ada proses untuk mengajukan Dana Alokasi Khusus dari pihak yang mengajukan Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara kemudian diajukan kepada Bupati Penajam Paser Utara dan diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara setelah itu diteruskan ke pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur sampai dianggarkan. Dalam hal ini proses dalam perbaikan jalan yang rusak tidak langsung diperbaiki butuh, proses yang panjang yang tidak hanya melibatkan Dinas Pekerjaan Umum saja bahkan melibatkan instansi-instansi terkait sehingga tidak adil jika Dinas Pekerjaan Umum yang terlibat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara jalan provinsi Kalimantan Timur atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan dengan cara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban pidana berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud terjadinya dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (bulan) atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pertanggungjawaban perdata berarti

Artikel

bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami seseorang karena perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan diantara kedua belah pihak tidak terdapat suatu perjanjian atau hubungan hukum antara orang yang mengalami kerugian tersebut. Gugatan perdata ini dapat melalui mekanisme gugatan warga atau *Citizen Law Suit* sebagai hak untuk menggugat penyelenggara jalan.

B. Saran

Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas harus ada kerjasama antara pemerintah, dan kepolisian, yaitu Pemerintah merupakan lembaga tertinggi dalam hal ini Dinas pekerjaan umum Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya membuat regulasi yang memungkinkan para pengendara lebih aman. Salah satu contohnya dengan memberikan waktu tertentu dengan memperbaiki jalan rusak dan memasang rambu-rambu jika jalan yang rusak belum diperbaiki sepanjang jalan provinsi di Kabupaten Penajam Paser Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn, Lambertus Johannes van, Oetarid Sadino, dan Supomo. *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita, 1978.

Asmarawati, Hj Tina, dan MH SH. *Hukum dan Psikiatri*. Deepublish, 2015.

———. *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*. Deepublish, 2015.

DAN, MEMAHAMI TINDAK PIDANA, dan SYARAT PEMIDANAAN. “Asas-asas hukum pidana,” 2005.

Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemedanaan*. Rangkang Education, 2012.

Kanter, E. Y., dan S. R. Sianturi. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika, 2002.

Nasution, Az. *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media, 2002.

Oglesby, Clarkson H., dan R. Gary Hicks. “Teknik Jalan Raya Jilid 1.” *Erlangga, Jakarta*, 1999.

Ridwan, H. R. “Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT.” *Raja Grafindo Persada*, 2006.

Setiawan, Dian Bakti. *Pemberhentian kepala daerah: mekanisme pemberhentiannya menurut sistem pemerintahan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2011.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, dan Edisi Revisi. “Gramedia Widiasarana Indonesia.” *Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta*, 2006.

Soerjono, Soekanto. “Polisi dan Lalu Lintas (Analisis menurut sosiologi hukum).” *Bandung: Mandar Maju*, 2009.

Pasal 1233 KUH Perdata

Suherman, E. “Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 9, no. 1 (1979): 1–28.

Warpani, Suwardjoko. “Pengolahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” *Bhatara Karya Husada: Bandung*, 2002.

Wiranata, IGAB. “Hak Asasi (Anak) Dalam Realita, Qua Vadis, dalam Muladi: Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.” *Bandung: Refika Aditama*, 2005.

Wawancara, *Briptu Satrio Bagus, Penyidik Pembantu*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen